



**PENETAPAN**

Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Bengkulu. 03 Mei 1956, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl.H. Muhyin GG H. Mastur No. 3 Rt. 005 Rw.003 Kelurahan.Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, sebagai **PEMOHON I**;

**Pemohon II**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Lubuk Durian, 06 Agustus 1969, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl.Perum Villa danau Indan Blok D No. 06 Rt. 014 Rw. 001 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagai **PEMOHON II**;

**Pemohon III**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Bengkulu, 02 April 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di J Jl.Bougenville Blok Y No. 20 Rt. 007 Rw. 006 Kelurahan Rawa badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara DKI Jakarta, sebagai **PEMOHON III**;

**Pemohon IV**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Bengkulu, 10 April 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perbo Rt.000 Rw. 000 Kelurahan Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **PEMOHON IV**;

Halaman 1 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon V**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Lubuk Durian 09 Juli 1970, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 323 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur Kota Argamakmur Bengkulu Utara, sebagai **PEMOHON V**;

**Pemohon VI**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Lubuk Durian, 15 Desember 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 321 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kota Argamakmur, sebagai **PEMOHON VI**;

**Pemohon VII**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Lubuk Durian, 11 Februari 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 321 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kota Argamakmur, sebagai **PEMOHON VII**;

**Pemohon VIII**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Argamakmur, 01 April 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 321 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kota Argamakmur, sebagai **PEMOHON VIII**;

**Pemohon IX**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Arga Makmur, 15 Mei 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 321 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kota Argamakmur, sebagai **PEMOHON IX**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IX selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Arga Makmur Nomor 251//SK/147/Pdt.P/2023 tanggal 25 Juli 2023, para Pemohon memberikan kuasa kepada **ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy.,MH** dan **ETIKA MERIYANTY, SH**, para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di "LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFFLESIA" yang beralamat di beralamat di Jl. Raden

Halaman 2 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah perum Sakinah Blok C No. 19 Rt. 24 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan alamat di [forjusticerafilesia@gmail.com](mailto:forjusticerafilesia@gmail.com);;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pewaris, Lahir 10 Juli 1926**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lubuk Durian Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.
2. Bahwa **Pewaris**, Tempat Tgl/Lahir, Aur Gading 04 Mei 1930 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Terakhir Alamat Desa Lubuk Durian Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu,
3. Bahwa semasa hidup **PEWARIS** menikah secara sah dengan **PEWARIS**. Yang pernikahannya di langsunngkan secara hukum adat di Desa Lubuk Durian Kec. Kerkap Argamakmur Kab. Bengkulu Utara sekira pada tahun 1947.
4. Bahwa dari perkawinan antara (alm) PEWARIS dan (almh) PEWARIS, telah melahirkan 6 (enam) orang anak yang sampai sekarang masih hidup 4 (Empat) orang anak dan 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia yaitu (almh) **Anak** dan **Anak**, anak yang masih hidup yaitu Para Pemohon yang nama-namanya sebagai berikut:

- |   |                             |                                  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Nama</b>                 | : <b>Anak</b>                    |
|   | <b>NIK</b>                  | : XXX                            |
|   | <b>Tempat/Tanggal Lahir</b> | : Lubuk Durian. 05 Februari 1950 |
|   | <b>Jenis kelamin</b>        | : Perempuan                      |

Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Pekerjaan : Pengurus rumah tangga  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 323 Rt. 006  
Rw. 004 Kel. Gunung Alam Kec.  
Argamakmur Kab Bengkulu Utara

2. **Nama** : **Anak I**  
NIK : XXX  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu. 03 Mei 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl.H. Muhyin GG H. Mastur No. 3 Rt.  
005 Rw.003 Kel.Jati Cempaka Kec.  
Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat

3. **Nama** : **Anak**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Durian. 08 Maret 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Simpan Empat Lubuk Durian Desa  
Lubuk Durian Kec. Kerkap Kab  
Bengkulu Utara

4. **Nama** : **Anak II**  
NIK : XXX  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Durian, 06 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : PNS  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl.Perum Villa danau Indan Blok D No.  
06 Rt. 014 Rw. 001 Kel. Surabaya Kec.  
Sungai Serut Kota Bengkulu.

Halaman 4 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nama** : **Anak III**  
**NIK** : XXX  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Bengkulu, 02 April 1970  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Islam  
**Status Perkawinan** : Kawin  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta  
**Kewarganegaraan** : WNI  
**Alamat** : Jl. Bougenville Blok Y No. 20 Rt. 007  
Rw. 006 Kel. Rawa badak Utara Kec.  
Koja Jakarta Utara DKI Jakarta.

6. **Nama** : **Anak IV**  
**NIK** : XXX  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Bengkulu, 10 April 1974  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Status Perkawinan** : Kawin  
**Pekerjaan** : Mengurus Rumah Tangga  
**Kewarganegaraan** : WNI  
**Alamat** : Perbo Rt.000 Rw. 000 Kel. Perbo Kec.

Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

5. Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS dan (almh) PEWARIS**, memiliki sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Tanggal 14 Maret 1984 Nomor: 00042 Luas 405 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. XXX atas nama **PEWARIS** dan 1 (satu) petak sawah bersertifikat tanggal 13-05-2013 Nomor :00232 Luas 18275 M<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) Surat ukur: XXX atas nama **Pewaris**

6. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lubuk Durian Kec. Kerkap Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Dan istrinya **(almh) PEWARIS**, Telah meninggal dunia pada tahun 1998 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: XXX tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lubuk Durian Kec. Kerkap Argamakmur Kab. Bengkulu Utara.

7. Bahwa, selain itu anak dari **PEWARIS dan (almh) PEWARIS** yang bernama **Anak**, telah meninggal dunia sekira pada tahun 2016 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 140/60/LBD/V/2023 yang

Halaman 5 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan pada tanggal 8 Mei Tahun 2023 oleh Kantor Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, dan tidak memiliki ahli waris.

Dan (almh) **Anak** telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan akta kematian nomor: 1703-KM-23092022-0003 serta meninggalkan 5 (Lima) orang anak / ahli waris yaitu

- 1. Nama : Anak I**  
NIK : XXX  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Durian 09 Juli 19970  
Jeniskelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 323 Rt. 006  
Rw. 004 Kel. GunungAlamKec.  
Argamakmur Kota Argamakmur
- 2. Nama : Anak II**  
NIK : XXX  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Durian, 15 Desember 1972  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 321 Rt. 006  
Rw. 004 Kel. GunungAlamKec.  
Argamakmur Kota Argamakmur
- 3. Nama : Anak III**  
NIK : XXX  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Durian, 11 Februari 1975  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 321 Rt. 006  
Rw. 004 Kel. GunungAlamKec.  
Argamakmur Kota Argamakmur

Halaman 6 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM





4. **Nama** : **Anak IV**  
**NIK** : XXX  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Argamakmur, 01 April 1978  
**Jeniskelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Islam  
**Status Perkawinan** : CeraiHidup  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Kewarganegaraan** : WNI  
**Alamat** : Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 322 Rt. 006  
Rw. 004 Kel. GunungAlamKec.  
Argamakmur Kota Argamakmur.
5. **Nama** : **Anak V**  
**NIK** : XXX  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Arga Makmur, 15 Mei 1981  
**Jeniskelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Islam  
**Status Perkawinan** : Kawin  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil  
**Kewarganegaraan** : WNI  
**Alamat** : Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 321 Rt. 006  
Rw. 004 Kel. GunungAlamKec.  
Argamakmur Kota Argamakmur

8. Bahwa meninggal dunia, **PEWARIS dan (almh) PEWARIS, meninggal dunia**, meninggalkan ahli waris (Pemohon I), (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV), (Pemohon V), (Pemohon VI) (Pemohon VII) (Pemohon VIII), dan (Pemohon IX) serta sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Tanggal 14 Maret 1984 Nomor: 00042 Luas 405 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. XXX atas nama Pemohon dan 1 (satu) petak sawah bersertifikat tanggal 13-05-2013 Nomor :00232 Luas 18275 M<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) Surat ukur: XXX atas nama Pemohon yang dahulu terletak di Desa lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau Kelurahan lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

9. Bahwa (Pemohon I), (Pemohon II), (Pemohon V), (Pemohon VI) (Pemohon VII) (Pemohon VIII), dan (Pemohon IX) mewakili (Pemohon III), dan (Pemohon IV), dipersidangan dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris pada pengadilan Agama Arga Makmur.



10. Bahwa tujuan Para Pemohon yang masih hidup mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap harta peninggalan **PEWARIS dan (almh) PEWARIS**, tersebut di atas harus dipenuhi sebagian syarat-syarat hukum yang salah satunya harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai landasan hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemoho;
2. Menyatakan **(AIm) PEWARIS** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lubuk Durian Kec. Kerkap Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Januari 2020 ; **Dan** istirinya **(almh) PEWARIS**, Telah meninggal dunia pada tahun 1998 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 140/61/LBD/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lubuk Durian Kec. Kerkap Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
3. Menyatakan **Anak**, telah meninggal dunia sekira pada tahun 2016 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 140/60/LBD/V/2023 yang di keluarkan pada tanggal 8 Mei Tahun 2023 oleh Kantor Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
4. Menyatakan **Anak** telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan akta kematian nomor: 1703-KM-23092022-0003 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Menetapkan secara Hukum:

Pemohon I	(anak kandung)
Pemohon II	(anak kandung)
Pemohon III	(anak kandung)
Pemohon IV	(anak kandung)
Pemohon V	(Cucu Kandung)





Pemohon VI (Cucu Kandung)  
Pemohon VII (Cucu Kandung)  
Pemohon VIII (Cucu Kandung)  
Pemohon IX (Cucu Kandung)

Adalah Ahli Waris sah dari **PEWARIS dan (almh) PEWARIS**.

6. Menetapkan Ahli Waris ini untuk kepentingan kepengurusan serta sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Tanggal 14 Maret 1984 Nomor: 00042 Luas 405 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. XXX atas nama Pemohon dan 1 (satu) petak sawah bersertifikat tanggal 13-05-2013 Nomor :00232 Luas 18275 M<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) Surat ukur: XXX atas nama Pemohon yang dahulu terletak di Desa lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau Kelurahan lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui sistem panggilan elektronik ( e-summons);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon bersama kuasa hukumnya yang bernama Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy.,MH, Etika Meriyanty, SH telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait dengan hukum waris Agama (*faraidh*) Islam dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK XXX tanggal 18-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK XXX tanggal 13-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, dengan NIK XXX tanggal 22-05-2015 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, S.Sos dengan NIK XXX tanggal 09-04-2015 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V dengan NIK XXX tanggal 24-08-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI dengan NIK XXX tanggal 13-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII dengan NIK XXX tanggal 31-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII dengan NIK XXX tanggal 04-09-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX dengan NIK XXX tanggal 02-10-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor XXX tanggal 27 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor XXX tanggal 27 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Asli silsilah keluarga atas nama Pewaris, diketahui Lurah Lubuk Durian dan Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Pewaris dan Pewaris Nomor 400-XXX tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Durian diketahui Camat Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX tanggal 26-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor XXX tanggal 06-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor XXX tanggal 29-03-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

Halaman 11 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama Pemohon III Nomor XXX TANGGAL 10-03-1984 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah TK. II Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor XXX tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Irsan Nomor 1703-KM-XXX tanggal 27 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irsan Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara tanggal 20 April 1992, telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak dapat discocokkan dengan dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosdiana dengan NIK XXX, tanggal 23-10-2012 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosdiana Nomor XXX tanggal 23 September 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Asli silsilah keluarga atas nama Rosdiana, diketahui Lurah Gunung Alam dan Camat Arga Makmur telah dinazegellen dengan meterai cukup (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Rosdiana dan Daud Nomor XXX tanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Alam

Halaman 12 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



diketahui Camat Arga Makmur, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.24);

25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V Nomor XXX tanggal 14-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.25);

26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI Nomor XXX tanggal 11-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.26);

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII Nomor XXX tanggal 23-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.27);

28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VIII Nomor XXX tanggal 29-10-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.28);

29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IX Nomor XXX tanggal 12-10-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.29);

30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daud Nomor XXX tanggal 12 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.30);

31. Fotokopi Tabel Manajemen Dokumen Sertifikat Hilang atas nama Alm. Pewaris oleh BPN Bengkulu Utara telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.31);



32. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Irsan IMS Nomor 00232 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23-05-2013, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.32);

## B. Saksi-Saksi

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Jale, 01 Januari 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Desa Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman para Pemohon;
- Bahwa benar jika para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari orang tua mereka Pewaris dan Pewaris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum keduanya menikah, Pewaris adalah seorang duda, istrinya meninggal dan tidak mempunyai anak, sementara Pewaris adalah gadis;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Pewaris dan Pewaris;
- Bahwa setahu saksi meninggalnya karena sakit;
- Bahwa meninggalnya murni karena keduanya sakit bukan karena tindakan yang tidak wajar;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pewaris dan Pewaris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris dan Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa setelah Imanysah dan Pewaris meninggal dunia , keduanya meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Rosdiana, Heliyanto, Irsan, Pemohon II, Yaser Arafat dan Pemohon IV; ;
- Bahwa dari ke enam anak nya, 2 (dua) diantaranya telah





meninggal dunia yaitu atas nama Irsan dan Rosdiana;

- Bahwa meninggalnya Irsan dan Rosdiana setelah Pewaris dan Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya Irsan dan Rosdiana karena sakit dan bukan karena unsur yang tidak wajar;
- Bahwa semasa hidupnya Rosdiana menikah dengan laki-laki bernama Daud dan juga Daud sudah meninggal dunia sebelum Rosdiana meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah dengan Daud, Rosdiana mempunyai anak sejumlah 5 (lima) orang anak bernama Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX, yang sekarang menjadi para pihak di persidangan ini;
- Bahwa selama hidupnya, Irsan menikah resmi dengan perempuan bernama Siti Kemala Sari dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Siti Kemala Sari telah menikah kembali di daerah Kali;
- Bahwa selama hidup, Pewaris dan Pewaris meninggalkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta sebidang sawah di daerah Perbo Lubuk Durian Kerkap;
- Bahwa sebidang sawah yang dimaksud saat ini digarap oleh anak yang paling kecil yaitu Pemohon IV;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus sertifikat tanah dan bangunan atas nama Pewaris yang hilang serta membaliknamakan sertifikat sawah atas nama Irsan;

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, Agama Katolik, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jl. Mulawarman Rt 12 Desa Sepaso Timur, Kecamatan Arga Makmur utara Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman para Pemohon;
- Bahwa benar jika para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari orang tua mereka Pewaris dan Pewaris yang telah

Halaman 15 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



meninggal dunia;

- Bahwa sebelum keduanya menikah, Pewaris adalah seorang duda, istrinya meninggal dan tidak mempunyai anak, sementara Pewaris adalah gadis;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Pewaris dan Pewaris;
- Bahwa setahu saksi meninggalnya Pewaris karena Struk dan Pewaris karena muntah darah di RSUD;
- Bahwa meninggalnya murni karena keduanya sakit bukan karena tindakan yang tidak wajar;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pewaris dan Pewaris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris dan Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa setelah Imanysah dan Pewaris meninggal dunia, keduanya meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Rosdiana, Heliyanto, Irsan, Pemohon II, Yaser Arafat dan Pemohon IV; ;
- Bahwa dari ke enam anak nya, 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia yaitu atas nama Irsan dan Rosdiana;
- Bahwa meninggalnya Irsan dan Rosdiana setelah Pewaris dan Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya Irsan dan Rosdiana karena sakit dan bukan karena unsur yang tidak wajar;
- Bahwa semasa hidupnya Rosdiana menikah dengan laki-laki bernama Daud dan juga daud sudah meninggal dunia sebelum Rosdiana meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah dengan Daud, Rosdiana mempunyai anak sejumlah 5 (lima) orang anak bernama Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX, yang sekarang menjadi para pihak di persidangan ini;
- Bahwa selama hidupnya, Irsan menikah resmi dengan perempuan bernama Siti Kemala sari dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Siti Kemala Sari telah menikah kembali di daerah Kali;

Halaman 16 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



- Bahwa selama hidup, Pewaris dan Pewaris meninggalkan harta ebrupa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta sebidang sawah di daerah Perbo Lubuk Durian Kerkap;
- Bahwa sebidang sawah yang dimaksud saat ini digarap oleh anak yang paling kecil yaitu Pemohon IV;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus sertifikat tanah dan bangunan atas nama Pewaris yang hilang serta membaliknamakan sertikikat sawah atas nama Irsan;

Bahwa, Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai alamat tempat tinggal di antara Para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sehingga Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum orang-orang yang berhubungan kekerabatan dengan pewaris yang didalilkan pernah menikah dengan Pewaris dan Pewaris, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sejauh dalam kepentingan hukum yang sama sebagai ahli waris dari pewaris tersebut, memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar permohonan ini diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.32 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis, P.1 sampai dengan P.32 berupa fotokopi surat sedangkan bukti P.12 dan P.23 berupa asli surat. Kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Halaman 18 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, telah distempel pos, sedangkan untuk bukti berupa fotokopi surat telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg). Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat kecuali bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keseluruhan alat bukti Para Pemohon secara formil dapat diterima maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil kedua jenis alat bukti Para Pemohon secara bersamaan dikaitkan dengan posita permohonan Para Pemohon dan beban pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon telah dibuktikan dengan bukti P.1 sampai dengan P.9 kesemuanya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing menerangkan identitas Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti identitas para Pemohon sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pewaris dan Pewaris meninggal dunia, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.10 dan P.11, kesemuanya berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Pewaris meninggal pada tanggal 18 Mei 1996 dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1999, dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris dan Pewaris semasa hidupnya memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Rosdiana, Heliyanto, Irsan, Pemohon II,

Halaman 19 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasser Arafat, dan Eli Anggreraini, terhadap dalil permohonan tersebut Para Pemohon mengajukan bukti P.12 berupa asli silsilah keluarga atas nama Pewaris dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Pewaris dan Pewaris serta bukti surat P.14 sampai dengan P.18 yang kesemuanya adalah fotokopi Kartu Keluarga maka Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.18 tersebut yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka telah terbukti hubungan Pewaris dan Pewaris adalah orang tua kandung Rosdidana, Irsan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Irsan yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka terbukti Irsan meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016 setelah orangtuanya (Pewaris dan Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irsan, meskipun terhadap bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, dan *in casu* selain bukti P.20 Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian mengenai perkawinan Irsan maka Majelis Hakim berpendapat Irsan binti Pewaris memiliki seorang istri yang bernama Siti Kemalasari binti Abdul Lahas yang keduanya tidak pernah bercerai hingga Irsan bin Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016 dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan mengenai anak dari Pewaris dan Pewaris yang bernama Rosdiana binti Pewaris telah meninggal dunia, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.21 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosdiana dan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosdiana;

Halaman 20 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.21 menerangkan mengenai identitas Rosdiana yang jika dihubungkan dengan bukti P.22 serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka terbukti anak kandung Pewaris dan Pewaris yang bernama Rosdiana binti Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 September 2022 dalam keadaan Islam setelah kedua orangtuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Asli silsilah keluarga atas nama Rosdiana, bukti P.24 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Rosdiana, yang dikorelasikan dengan bukti P.25 sampai dengan P.29 serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim menilai terbukti Rosdiana dan suaminya yang bernama M. Daud BS selama menikah meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daud yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka terbukti suami Rosdiana yang bernama M. Daud BS meninggal dunia pada tanggal 1 November 1997 sebelum Rosdiana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepentingan para Pemohon dalam perkara *a quo* yakni dalam rangka pengurusan harta waris Pewaris dan Pewaris khususnya terhadap objek berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Nomor 00042 tanggal 14 Maret 1984 atas nama Pewaris dan sebidang tanah sawah dengan sertifikat Nomor 00232 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Irsan, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.31 berupa fotokopi Tabel Manajemen Dokumen Sertifikat Hilang dan P.32 berupa fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Irsan IMS. Kedua bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon mampu membuktikan kepentingan permohonan Para Pemohon pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1996 karena sakit dalam keadaan Islam, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
2. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1999 karena sakit dalam keadaan Islam, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
3. Bahwa Pewaris dan Pewaris memiliki 6 (enam) orang anak yaitu **Anak** selaku anak perempuan kandung, **Anak** selaku anak laki-laki kandung, **Anak**, anak laki-laki kandung, **Pemohon II**, anak perempuan kandung, **Pemohon III**, anak laki-laki kandung, dan **Pemohon IV**, anak perempuan kandung, semuanya beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;
4. Bahwa Anak meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
5. Bahwa Anak meninggal dunia pada tanggal 23 September 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
6. Bahwa Anak meninggalkan seorang istri yang bernama **Siti Kemalasari binti Abdul Lahas** yang tidak pernah bercerai sampai dengan Irsan bin Pewaris meninggal dunia, dan tidak memiliki keturunan;
7. Bahwa suami Rosdiana bin Pewaris yang bernama M. Daud BS meninggal dunia pada tanggal 1 November 1997 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
8. Bahwa Rosdiana binti Pewaris dan M. Daud BS memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII bin M. Daud BS, Pemohon VIII, dan Pemohon IX;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan Pewaris guna mengurus kepentingan atas objek berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Nomor 00042 tanggal 14 Maret 1984 atas nama Pewaris dan sebidang tanah sawah dengan sertifikat Nomor 00232 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Irsan.

Halaman 22 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas *takhayyuri* tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta pertama dan fakta kedua mengandung aspek meninggalnya Pewaris dan Pewaris, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i;

Menimbang, bahwa karenanya petitum angka 2 permohonan agar ditetapkan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1996 dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1999 sebagai Pewaris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam petitum Angka 2 agar ditetapkan Pewaris dan Pewaris telah meninggal dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.";

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari dari Pewaris dan Pewaris sedangkan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX adalah cucu dari Pewaris dan dan Pewaris, maka kedudukan Para Pemohon terhadap pewaris (Pewaris dan Pewaris) berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ketiga dan ketentuan Pasal 174 ayat (2), maka Majelis Hakim berpendapat yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan dan Pewaris adalah anak-anak kandung pewaris yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV serta Irsan bin Pewaris dan Rosdiana binti Pewaris yang juga merupakan anak kandung sedangkan Para Pemohon lainnya yang berkedudukan sebagai cucu Pewaris *in casu* terhibab dengan anak kandung Pewaris sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris dari Pewaris dan dan Pewaris;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 5 (lima) untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari 2 (dua) orang Pewaris maka berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 240/K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016 menjelaskan bahwa penetapan 2 (dua) pewaris sekaligus dapat dilakukan sepanjang kedua pewaris tersebut memiliki ahli waris yang sama;

Halaman 25 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari Pewaris dan Pewaris adalah **Anak** selaku anak perempuan kandung, **Pemohon I** selaku anak laki-laki kandung, **Pemohon III**, anak laki-laki kandung, **Pemohon II**, anak perempuan kandung, **Pemohon IV**, anak laki-laki kandung, dan **Pemohon VI**, anak perempuan kandung, secara enumeratif sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keempat dan kelima, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah perkara permohonan penetapan ahli waris secara bertingkat, yakni:

1. Bahwa **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1996 dan dan **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1999 memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Rosdiana binti Pewaris selaku anak perempuan kandung, Heliyanto bin Pewaris selaku anak laki-laki kandung, Irsan bin Pewaris selaku anak laki-laki kandung, Pemohon II binti Pewaris selaku anak perempuan kandung, Yasser Arafat bin Pewaris selaku anak laki-laki kandung, dan Eli Anggreraini binti Pewaris selaku anak perempuan kandung. Dan harta waris dari Pewaris dan Pewaris sampai dengan perkara ini didaftarkan belum dibagikan kepada ahli warisnya.
2. Bahwa Irsan bin Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016 dan tidak meninggalkan anak dari pernikahannya dan memiliki 5 (lima) orang saudara yaitu Rosdiana binti Pewaris, Heliyanto bin Pewaris, Pemohon II binti Pewaris, Yasser Arafat bin Pewaris, dan Eli Anggreraini binti Pewaris. Dan harta waris Irsan bin Imanysah sampai dengan perkara ini didaftarkan belum dibagikan kepada ahli warisnya.
3. Bahwa Rosdiana binti Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2022 meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX sedangkan suaminya yang bernama M. Daud BS sebelumnya telah meninggal dunia

Halaman 26 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada tanggal 1 November 1997;

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2011 tanggal 7 Maret 2011. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab Al-Talkhis fi Ilmil Faraid halaman 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz VIII halaman 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 halaman 166-167 yang menerangkan pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, sehingga karenanya posita Para Pemohon angka 7 dan angka 8 telah memenuhi ketentuan tersebut;

Halaman 27 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keempat, Irsan bin Pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam setelah orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu yang bila dihubungkan dengan fakta keenam dan berdasarkan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan ahli waris dari Irsan bin Pewaris yang *mustahak* adalah **Siti Kemalasari binti Abdul Lahas** selaku istri, **Rosdiana binti Pewaris** selaku saudara perempuan kandung, **Heliyanto bin Pewaris** selaku saudara laki-laki kandung, **Pemohon II binti Pewaris** selaku saudara perempuan kandung, **Yasser Arafat bin Pewaris** selaku saudara laki-laki kandung, **Eli Anggreraini binti Pewaris** selaku saudara perempuan kandung, secara enumeratif sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kelima Rosdiana binti Pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 September 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam setelah orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu yang bila dihubungkan dengan fakta ketujuh dan fakta kedelapan serta berdasarkan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan ahli waris dari Rosdiana binti Pewaris yang *mustahak* adalah Pemohon V binti M. Daud BS selaku anak perempuan kandung, Pemohon VI bin M. Daud BS selaku anak laki-laki kandung, Pemohon VII bin M. Daud BS selaku anak laki-laki kandung, Pemohon VIII bin M. Daud BS selaku anak laki-laki kandung, dan Pemohon IX bin M. Daud BS selaku anak laki-laki kandung, secara enumeratif sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama

Halaman 28 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dari harta yang didalilkan para Pemohon sebagai harta warisan, telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum kesembilan, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan amar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) dimana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1996 dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1999 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris dan Pewaris adalah:
  - 3.1. Pemohon III (anak perempuan kandung para Pewaris);
  - 3.2. Pemohon I (anak laki-laki kandung para Pewaris);
  - 3.3. Pemohon IV (anak laki-laki kandung para Pewaris);
  - 3.4. Pemohon II (anak perempuan kandung para Pewaris);
  - 3.5. Pemohon V (anak laki-laki kandung para Pewaris);
  - 3.6. Pemohon VI (anak perempuan kandung para Pewaris);
4. Menetapkan Anak yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016 sebagai Pewaris;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Anak adalah:
  - 5.1. (istri dari Irsan bin Pewaris);
  - 5.2. (saudara perempuan kandung Irsan bin Pewaris);
  - 5.3. (saudara laki-laki kandung Irsan bin Pewaris);
  - 5.4. (saudara perempuan kandung Irsan bin Pewaris);
  - 5.5. (saudara laki-laki kandung Irsan bin Pewaris);
  - 5.6. (saudara perempuan kandung Irsan bin Pewaris);
6. Menetapkan Anak yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2022 sebagai Pewaris;
7. Menetapkan Ahli Waris dari Anak adalah:

Halaman 30 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



7.1. Pemohon V (anak perempuan kandung Rosdiana binti Pewaris);

7.2. Pemohon VI (anak laki-laki kandung Rosdiana binti Pewaris);

7.3. Pemohon VII (anak laki-laki kandung Rosdiana binti Pewaris);

7.4. Pemohon VIII (anak laki-laki kandung Rosdiana binti Pewaris);

7.5. Pemohon IX (anak laki-laki kandung Rosdiana binti Pewaris);

8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal **21 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Lisma Haryati., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

**Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 31 dari 32 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Lisma Haryati., S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>135.000,00</b>

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )